

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kapal negara kenavigasian sebagai salah satu komponen penting penunjang terwujudnya keamanan dan keselamatan pelayaran pada dasarnya haruslah memenuhi kelaiklautan kapal sebagaimana kapala-kapal swasta lainnya dan bahkan seharusnya kapal-kapal negara kenavigasian dapat menjadi tolak ukur dari kelaiklautan dari kapal-kapal berbendera dan kebangsaan Indonesia, namun pada relaita yang terjadi sampai saat ini hal tersebut belum dapat terwujud dikarenakan beberapa faktor utama yang salah satunya berdasar pada beberapa bab dan pasal dari PP. No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan Permen No. 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang pada intinya kapal negara tidak wajib dilakukan pengawasan terhadap kelaiklautannya sehingga yang terjadi dilapangan masih banyak dari kapal-kapal negara yang boleh dikatakan tidak laik laut.

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya menjadi hal yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah studi kasus bagi penulis perihal penyebab terjadinya masih banyak dari kapal-kapal negara kenavigasian yang belum memenuhi kelaikan. Padahal sesungguhnya “ *Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim* “ (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008, pasal 1 butir 32*).

Di Indonesia masalah keselamatan pelayaran diatur dan diawasi oleh Departemen Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan pendelegasian tugas kepada unit-unit pelaksana teknis yang tersebar diseluruh Indonesia.

Saat ini teknologi dari alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran telah berkembang begitu pesat dan menjadi pemikiran negara anggota IMO untuk dipergunakan yang antara lain :

- a. Keselamatan Jiwa Manusia;
- b. Keselamatan Kapal;

- c. Keselamatan muatan, barang dan hewan yang diangkut;
- d. Keselamatan Asset / Property, serta;
- e. Keselamatan Biota laut, lingkungan perairan dan lingkungan hidup.

Faktor manusia sebagai unsur penting dalam upaya untuk menciptakan keselamatan pelayaran guna menjamin adanya transportasi yang aman, nyaman dan tertib, baik sebagai awak kapal, pemilik kapal, operator maupun para petugas yang bertanggung jawab dalam bidang keselamatan pelayaran. Sebagai badan pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penilaian serta pengujian alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dituntut untuk mampu melaksanakan fungsinya melakukan pengujian atas alat-alat keselamatan pada kapal-kapal negara terhadap kelaikannya terutama alat keselamatan EPIRB (*Emergency Position Indicating Radio Beacon*) apakah sesuai standart dan masih memenuhi kelaikannya, karena kapal-kapal negara merupakan tolak ukur dan cerminan dari terlaksananya kelaiklautan kapal pada kapal-kapal berbendera Indonesia. Selanjutnya Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagai regulator dengan pendelegasian tugas kepada unit-unit pelaksana teknis yang tersebar diseluruh Indonesia dimana salah satunya adalah Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bertanggung jawab dalam bidang keselamatan pelayaran harus dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik agar aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik.

Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan/pengujian kelaikan atas alat keselamatan Kapal Negara Kenavigasian se-Indonesia yang beroperasi terutama alat keselamatan EPIRB-nya sehingga tercapainya Kapal Negara sebagai tolak ukur atas terlaksananya kelaiklautan kapal pada kapal-kapal berbendera Indonesia.

Dalam pelaksanaan pengawasan/pengujian di lapangan terhadap kelaikan alat keselamatan EPIRB Kapal Negara Kenavigasian beberapa masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Masih terdapat beberapa Kapal Negara Kenavigasian milik Kantor UPT Distrik Navigasi di beberapa daerah masih yang alat keselamatannya dalam hal ini EPIRB-nya tidak berfungsi atau telah *expired*;
- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagian awak kapal akan arti pentingnya kelaikan alat keselamatan EPIRB, kelaiklautan serta keselamatan pelayaran;
- c. Kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagian staff darat akan arti pentingnya kelaiklautan kapal serta keselamatan pelayaran;
- d. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal negara.

Mencermati uraian tersebut diatas serta berdasarkan pengamatan penulis selaku petugas yang ikut bertanggung jawab dalam bidang teknologi dan keselamatan pelayaran, maka dapat dirasakan pentingnya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran melalui fungsi dan peranan Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran untuk menunjang keselamatan pelayaran, maka atas pertimbangan serta alasan-alasan tersebut diatas, Penulis mencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran melalui studi kasus dan memilih judul “**Pengawasan Kelaikan Alat Keselamatan EPRIB Pada Kapal Negara Kenavigasian**”.

I.2. Rumusan Masalah

Kapal Negara Kenavigasian yang akan beroperasi atau berlayar harus dalam kondisi laiklaut. Nakhoda, Anak Buah Kapal mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan agar kapalnya tetap berada dalam kondisi laik laut. Maka pengawasan perlu dilakukan untuk mengawasi sejauh mana usaha-usaha telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang telah digariskan atautkah belum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahan, kekeliruan, serta penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sebab tanpa adanya pengawasan hal ini pasti terjadi, jangankan tidak diawasi, sekalipun tetap diawasi penyimpangan masih kerap kali terjadi. Pengawsan terhadap Kapal Negara Kenavigasian yang akan beroperasi sangat penting, dimaksudkan untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda, lingkungan, serta

kapal itu sendiri. Maka timbul pertanyaan yang perlu menjadi bahasan dalam studi kasus ini :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan/pengujian kelaikan atas alat keselamatan EPIRB Kapal Negara Kenavigasian ?
- b. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan/pengujian terhadap Kapal Negara Kenavigasian ?
- c. Bagaimana upaya-upaya petugas pengawas/penguji dalam menunjang keselamatan pelayaran ?

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penulis menyadari bahwa pengetahuan dan waktu yang dimiliki sangat terbatas , maka ruang lingkup dalam studi kasus tentang pelaksanaan pengawasan terhadap alat keselamatan kapal EPIRB dari kapal negara kenavigasian tersebut diatas dibatasi pada masalah :

- a. Proses pengawasan kelaikan alat keselamatan kapal negara kenavigasian yang dimulai sejak kapal dibangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, dibatasi pada proses pengawasan kapal yang akan dioperasikan dan selama kapal dalam pengoperasian yang meliputi permasalahan standar atau dasar hukum, proses, pemeriksaan atas alat keselamatan kapal negara kenavigasian;
- b. Dalam pembahasan mekanisme pengawasan kelaikan alat keselamatan kapal negara kenavigasian, dimana mekanisme pengawasan yang meliputi, pengujian, penilaian, pelaporan, dalam pembahasannya dibatasi pada mekanisme pelaporan kelaikan alat keselamatan EPIRB kapal negara kenavigasian;
- c. Upaya-upaya petugas penguji dan pengawas alat keselamatan EPIRB kapal negara kenavigasian pada kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dalam menunjang keselamatan pelayaran;
- d. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kelaikan alat keselamatan EPIRB kapal negara kenavigasian se-indonesia.

I.4. Tujuan dan Kegunaan Studi Kasus

I.4.1. Tujuan

Berkaitan dengan pertanyaan diatas, studi kasus ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui teknis pengawasan kelaikan alat keselamatan EPIRB kapa negara kenavigasian sebelum dioperasikan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan kelaikan alat keselamatan EPIRB kapal negara kenavigasian.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan petugas penguji dan pengawas dalam menunjang keselamatan pelayaran.

I.4.2. Manfaat

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) dan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Teknik Perkapalan dari Universitas Pembangunan Nasional.

Penulis ingin berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman dan perwujudan arti pentingnya kelaiklautan secara khusus kelaikan alat keselamatan EPIRB, baik pada kalangan Aparatur Pemerintah maupun instansi yang terkait serta rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup dan pembatasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan studi kasus serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari pengujian/pengawasan, kelaiklautan/kelaikan dan keselamatan pelayaran, juga menguraikan kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENULISAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam studi kasus, lokasi, penentuan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan tehnik analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum studi kasus, yang meliputi sejarah singkat dan susunan organisasi serta tugas dan tanggung jawab Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Dalam bab ini juga membahas mengenai analisis data yang meliputi prose pengawasan kelaikan alat keselamatan *EPIRB*, mekanisme pengawasan, upaya-upaya yang dilakukan petugas penguji/pengawas dalam menunjang keselamatan pelayaran dan hambata-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengujian/pengawasan kelaikan alat keselamatan *EPIRB* kapal negara kenavigasian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV dan mengemukakan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan di atas.